



**PUTUSAN**

Nomor 955 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MURIYAH**, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 002, Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Pengurus dan Biro Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP – KSPI) Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Krikilan, Km. 27, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

**PT SENTRA PANGAN UTAMA**, berkedudukan di Jalan Raya Wringinanom, Km. 30,2, Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Gresik, diwakili oleh Alfian Harsono, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Julius Nugroho Mustika Wardani, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Griya Villa Derma, Blok A, Nomor 1, Sidodadi, Kecamatan Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt.Sus-PHI/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di Perusahaan Tergugat pada bagian semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan mulai tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan sekarang sebesar Rp73.884.967,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp6.876.500,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan upah sebesar Rp36.942.483,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
7. Menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan menjalankan bunyi putusan ini (*dwangsom*);
8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lainnya;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*obscur libele*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dengan memberikan putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk tanggal 9 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 9 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Ks/2019/PHI.Gsk. Jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk, tanggal 9 April 2019;

Dan Selanjutnya Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
4. Memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Penggugat/Pemohon Kasasi pada bagian semula;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan mulai tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan sekarang sebesar Rp73.884.967,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp6.876.500,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar denda keterlambatan upah sebesar Rp36.942.483,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
7. Menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan menjalankan bunyi putusan ini (*dwangsom*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lainnya;

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat/Termohon Kasasi;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Bukti P-1.1 berupa kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja, Bukti P-1.2 berupa slip gaji 2015 tidak dapat dipertimbangkan karena hanya copy dari copy, sedangkan bukti Para Saksi Penggugat menerangkan tahun 2015 Penggugat tidak bekerja lagi, dengan demikian tidak terbukti Penggugat mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 telah bekerja pada Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa *judex facti* telah benar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/Men/VI/2004, karena sesuai Bukti P-3 = Bukti T-5 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat menyebutkan adanya kegiatan baru dan produk

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru/produk tambahan dalam taraf percobaan, sehingga sesuai Ketentuan Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/Men/VI/ 2004 hubungan kerja tersebut dapat dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MURIYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MURIYAH** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu Rudi

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

**NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)